



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor : 0042/Pdt.P/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -----

1. R. BAMBANG IRAWAN Bin SUKAYAT, umur 49, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Belimbing Nomor 2, Banjar/ Dusun Kaliungu Kelod, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sebagai "PEMOHON I";-----
2. R. A NINING SUKARSIH Binti SUKAYAT, umur 51, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal Jalan Durian Nomor 39, Banjar/ Dusun Kaliungu Kelod, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sebagai "PEMOHON II";-----
3. R. AGUS DIDIK SUPRIYADHI Bin SUKAYAT, umur 47, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal Jalan Belimbing Nomor 2, Banjar/ Dusun Kaliungu Kelod, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sebagai PEMOHON III;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Juli 2013 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 79/GK.KHUSUS/2013/PA.Dps tertanggal 01 Juli 2013, Pemohon II,
dan Pemohon III telah memberikan kuasa kepada Pemohon I;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-
bukti dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Juli 2013
yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar
dengan Nomor : 0042/Pdt.P/2013/PA.Dps tanggal 1 Juli 2013 telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa alm. SUKAYAT telah menikah dengan seorang perempuan
bernama R. A. SUPINAH Binti R. SUKIRNO di hadapan Pejabat Kantor
Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali
sesuai dengan Surat Keterangan menikah yang dikeluarkan oleh kepala
Desa Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Nomor:
20/05/06/2013 dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. R. A. NINING SUKARSIH binti SUKAYAT;-----
 2. R. BAMBANG IRAWAN bin SUKAYAT;-----
 3. R. AGUS DIDIK SUPRIYADHI bin SUKAYAT;-----
2. Bahwa selama hidupnya alm. SUKAYAT dan alm. SUPINAH telah
mempunyai sebidang tanah beserta bangunannya yang berlokasi di desa
Kaliungu Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan luasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanah: 95 M2 dengan Pajak Bumi Bangunan Nomor:
51.71.020.010.001-0120.0 ;-----

3. Bahwa alm. SUKAYAT, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 1985 dan alm. SUPINAH telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian 15/V/2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Wangaya tanggal 03 April 1980, karena sakit; -----
4. Bahwa tanah tersebut sampai saat ini masih atas nama SUKAYAT dan belum dibaliknamakan atas nama ahli waris; -----
5. Bahwa karena atas tanah dan bangunan tersebut akan dibagikan kepada Para ahli waris sehingga perlu memperoleh Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama;-----
6. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtanganan serta melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon / Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama : -----
 1. R. A NINING SUKARSIH Binti SUKAYAT;
 2. R. BAMBANG IRAWAN Bin SUKAYAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. R. AGUS DIDIK SUPRIYADHI Bin SUKAYAT;

Adalah ahli waris dari SUKAYAT yang berhak mengurus (menjual / memindahtangankan / membaliknamakan dan melakukan perbuatan hukum lainnya) terhadap harta warisan dari SUKAYAT tersebut sesuai ketentuan hukum; -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER : -----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R. BAMBANG IRAWAN Bin SUKAYAT Nomor : 5171022301640001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar pada tanggal 18 Januari 2011, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.1);-----
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R. A NINING SUKARSIH Binti SUKAYAT Nomor : 51071024805620003 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar pada tanggal 11 April 2011, dan telah dicocokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.2);-----

3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R. AGUS DIDIK SUPRIYADHI Bin SUKAYAT Nomor : 5171021810660002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar pada tanggal 10 Oktober 2011, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.3);-----

4 Fotokopi Keterangan Rekomendasi telah menikah antara SUKAYAT COKROKUSUMO dengan RA.SUPINAH bin R.SUKIRNO, Nomor: 20/05/06/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda,(P.4);-----

5 Foto kopi surat Kematian atas nama SUKAYAT COKROKUSUMO, Nomor : 23/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.5);-----

6 Foto kopi surat Kematian atas nama RA.SUPINAH bin R.SUKIRNO Nomor : 15/V/2013, tanggal 18 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.6);-----

7 Asli Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Para Pemohon Nomor :237/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ kelurahan Dangin Puri, dan diketahui oleh Camat Denpasar Barat , dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian
diberi tanda (P.7); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan
alat-alat bukti tertulis, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang
masing-masing bernama: -----

1. I GUSTI PUTU LASTIKO bin GUSTI KETUT GEDE, umur 47 tahun,
agama Hindu, pekerjaan Satpam, tempat kediaman di Jalan Letda Suji
Nomor: 04 Denpasar, Kota Denpasar, yang secara terpisah dibawah
sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai
berikut;-----

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga dekat para Pemohon ; -----
- Bahwa orang Pemohon bernama SUKAYAT COKROKUSUMO,
yang telah meninggal pada tanggal 2 Mei 1985 sedangkan
RA.SUPINAH bin R.SUKIRNO telah meninggal dunia pada tanggal
3 April 1980; -----
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya tersebut mempunyai 3
(tiga) orang anak yang masing-masing
bernama ;-----

1 R. BAMBANG IRAWAN bin SUKAYAT.;-----

2 R. A NINING SUKARSIH binti SUKAYAT;-----

3 R.AGUS DIDIK SUPRIYADHI bin SUKAYAT.;-----

sekarang masih hidup semua; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lainnya selain Para
ahli waris tersebut di atas; -----

Bahwa saksi mengetahui Almarhum dan Almarhumah orang tua Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan satu petak tanah dan bangunan rumah, dan tanah tersebut masih atas nama SUKAYAT COKROKUSUMO ;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana tanah tersebut akan dijual dan kemudian dibagi kepada anak-anak almarhum;-----

1 GUSTI AYU AGUNG PUTRI binti ANAK AGGUNG MADE PEGOK, umur 77 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Durian Gang C Nomor: 01 Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang secara terpisah dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga dekat para Pemohon ; -----
- Bahwa orang Pemohon bernama SUKAYAT COKROKUSUMO, yang telah meninggal pada tanggal 2 Mei 1985 sedangkan RA.SUPINAH bin R.SUKIRNO telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 1980; -----
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ;-----

1 R. BAMBANG IRAWAN bin SUKAYAT;-----

2 R. A NINING SUKARSIH binti SUKAYAT;-----

3 R.AGUS DIDIK SUPRIYADHI bin SUKAYAT;-----

sekarang masih hidup semua; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lainnya selain Para ahli waris tersebut di atas; -----

Bahwa saksi mengetahui Almarhum dan Almarhumah orang tua Para Pemohon meninggalkan satu petak tanah dan bangunan rumah, dan tanah tersebut masih atas nama SUKAYAT COKROKUSUMO ;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana tanah tersebut akan dijual dan kemudian dibagi kepada anak-anak almarhum;-----

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Kuasa Para Pemohon tetap pada pendirian semula mohon agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. SUKAYAT COKROKUSUMO; -----

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya kuasa Pemohon tetap pada pendirian semula mohon agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. SUKAYAT COKROKUSUMO; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada kuasa Pemohon, ternyata kuasa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti P-01 dan P-04 telah terbukti dimana para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah penetapan ahli waris dari Alm. SUKAYAT COKROKUSUMO yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 1985, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 perkara ini secara materil menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Agama Denpasar tertanggal 01 Juli 2013 dibawah Nomor: 042/Pdt.P/2013/PA.DPS, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa orang tua Para Pemohon yang bernama SUKAYAT COKROKUSUMO telah meninggal pada tanggal 02 Mei 1985, karena Sakit dan sesuai dengan keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kepala Desa Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, dan isteri bernama RA.SUPINAH bin R.SUKIRNO telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 1980 karena Sakit sesuai dengan surat Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Angkatan Darat Kota Denpasar Bali dengan meninggalkan 3 (tiga) orang orang anak yaitu Para Pemohon dan mohon agar ketiga orang anak tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. SUKAYAT COKROKUSUMO;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum ahli waris ditetapkan Majelis Hakim perlu mempelajari dan mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan (P.01 sampai dengan P. 07) dan alat-alat bukti tersebut disampaikan didepan sidang disertai masing-masing aslinya serta telah dicocokkan, sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah secara hukum dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, para Pemohon mengajukan pula alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya relevan dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat dipertimbangkan pula;-----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada pertimbangan terdahulu, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut kenal dengan orang tua Para Pemohon (alm. SUKAYAT COKROKUSUMO) yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 1985, pada saat hidupnya Alm. SUKAYAT COKROKUSUMO memiliki seorang isteri yang bernama RA.SUPINAH bin R.SUKIRNO akan tetapi isterinya tersebut telah meninggal dunia dan 3 (tiga) orang anak yaitu Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi diatas, Majelis Hakim menilai telah bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya dan relevan dengan pokok perkara, sehingga rumusan pasal 309 R.Bg. telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dan keterangan saksi-saksi dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari alm. SUKAYAT COKROKUSUMO terlebih dahulu Majelis Hakim menjelaskan pengertian Ahli Waris dalam Islam, berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.06) yang didukung pula oleh keterangan saksi, maka telah terbukti dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan dimana antara RA.SUPINAH bin R.SUKIRNO dengan Alm. SUKAYAT COKROKUSUMO adalah bersuami isteri yang sah, kemudian berdasarkan alat bukti (P. 04) yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi telah terbukti pula Alm. SUKAYAT COKROKUSUMO telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 1985 dan (P-05) alat bukti terbukti alm. RA.SUPINAH bin R.SUKIRNO telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 1980; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P. 07), yang didukung oleh Keterangan saksi-saksi telah terbukti dimana dari hasil perkawinan Alm. SUKAYAT COKROKUSUMO dengan RA.SUPINAH bin R.SUKIRNO, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III yang pada saat Alm. SUKAYAT COKROKUSUMO meninggal dunia mereka masih hidup dan beragama Islam; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan penetapan ahli waris ini terkait dengan pembagian harta peninggalan Alm. SUKAYAT COKROKUSUMO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam alat bukti (P.07), maka Majelis Hakim hanya akan menetapkan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan; -----

Menimbang, bahwa karena Alm. SUKAYAT COKROKUSUMO pada saat meninggalnya hanya meninggalkan 1 (satu) orang isteri akan tetapi telah meninggal dunia dan 3 (tiga) orang anak, dua orang laki-laki dan satu orang perempuan tanpa meninggalkan ayah dan ibu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ke 3 (tiga) orang anak tersebut adalah Ashabah Bil Gair, dan dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. SUKAYAT COKROKUSUMO;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair dan dibidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada para Pemohon; -----

Mengingat “ segala peraturan perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
- 2 Menetapkan SUKAYAT COKROKUSUMO , telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 1985;-----
- 3 Menetapkan ahli waris dari Alm. SUKAYAT COKROKUSUMO adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a R. BAMBANG IRAWAN bin SUKAYAT COKROKUSUMO

(Anak);-----

b R. A NINING SUKARSIH binti SUKAYAT

COKROKUSUMO

(Anak);-----

c R.AGUS DIDIK SUPRIYADHI bin SUKAYAT

COKROKUSUMO.

(Anak);-----

Dan kepada Para Ahli waris berhak mengurus dan melakukan
perbuatan hukum terhadap harta warisan dari Alm. SUKAYAT
COKROKUSUMO tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- 4 Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 166.000,- (Seratus Enam Puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 15 Juli
Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1434 H. dengan
ABIDIN H, ACHMAD, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN. M dan
Dra. Hj. HULAILAH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang
terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu
oleh Drs. RAMLI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para
Pemohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Ttd.

ABIDIN H, ACHMAD, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Drs. ALIMUDDIN. M

Dra. Hj. HULAILAH, MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. RAMLI

Rincian biaya perkara: -----

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA

H. SAHPUR, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)